

Pengamanan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Instansi Pemerintah

Widha Anistya Suwarso

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura
Pontianak

Email : me.4Lone@yahoo.co.id

Abstrak

Judul penelitian ini adalah "Pengamanan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Instansi Pemerintah". Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses pengamanan dan pemeliharaan yang dilakukan terhadap kendaraan dinas serta kendala apa saja yang dihadapi. Judul penelitian ini diangkat karena masih banyak instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang belum mampu melakukan pengamanan dan pemeliharaan terhadap kendaraan dinas secara optimal. Melalui penelitian ini diharapkan akan ada sumbangan pemikiran bagi perbaikan pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas pada instansi pemerintah di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kurang optimalnya pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dikarenakan keterbatasan anggaran dan kurangnya kerjasama dari Bagian-Bagian di Dinas Kesehatan dengan Pengurus dan Penyimpan Barang. Selain itu, diperlukan pemutakhiran data dan pelatihan bagi Pengurus dan Penyimpan Barang guna menciptakan pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas yang optimal.

Kata kunci: Pengamanan dan pemeliharaan, Kendaraan dinas, Instansi Pemerintah

Abstract

The title of this research is "Pengamanan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Instansi Pemerintah." The writing of this research is to find out how a government institute do security and maintenance its official vehicles, and what problems it face during doing this job. The title of this research was appointed as many government institutes in Ketapang Regency that cannot do security and maintenance of their official vehicles optimumly yet. By doing this research, it will give some suggestions to government institutes for a better security and maintenance of their official vehicles in the future. The results of this study concluded that not optimum enough security and maintenance of the official vehicles in Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang is becaused by less fund and less cooperation among each part of this organization. Beside that, to optimize security and maintenance of official vehicles needed a data update. After that, a training to people who responsible in security and maintenance of the official vehicles also needed.

Keywords: Security and maintenance, Official vehicle, Government Institute

A. PENDAHULUAN

Kelancaran pelaksanaan tugas atau produktivitas kerja pegawai tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor lain seperti sarana perlengkapan kerja yang

memadai. Penyediaan sarana kerja yang diperlukan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pegawai harus memperhatikan aspek manfaat dengan tetap berpedoman pada tugas pokok dan fungsi serta anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, sarana kerja harus dikelola dengan benar agar dapat

menunjang pelaksanaan tugas para pegawai secara maksimal. Pengelolaan barang seperti yang dikemukakan sebelumnya bertujuan untuk melihat apakah barang yang digunakan oleh pegawai sudah memenuhi standar baik secara kualitas maupun kuantitas dalam arti layak pakai. Selain itu, juga untuk melihat apakah terjadi penyimpangan terhadap penggunaan barang-barang tersebut.

Pengelolaan barang yang tidak memenuhi standar tentu saja akan menimbulkan masalah. Hal ini terjadi hampir di seluruh instansi pemerintah daerah termasuk pemerintah Kabupaten Ketapang, khususnya di Dinas Kesehatan. Adapun indikasi masalah yang kerap dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang terlihat dalam fenomena-fenomena seperti tidak ditemukan Kartu Inventaris Ruang (KIR) pada setiap ruangan kantor. KIR hanya berupa *softcopy* dalam komputer padahal seharusnya terpasang di setiap ruangan sebagai sumber informasi. Fenomena lain adalah tidak disampaikan laporan barang semesteran untuk tiap periode oleh petugas yang berwenang sehingga sulit dipantau perkembangan barang baik secara kualitas maupun kuantitas.

Masalah lain yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang adalah terdapat pengadaan barang yang belum tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Selain itu, barang-barang yang telah tercatat dalam KIB pun belum memuat informasi yang lengkap. Selanjutnya, fenomena yang mengindikasikan permasalahan mengenai pengelolaan barang adalah masih ada sebagian kendaraan yang menjadi aset Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang belum memiliki bukti kepemilikan dalam hal ini BPKB. Hal ini jelas menyulitkan proses pengamanan dan pemeliharaan, sebab pengamanan hukum dan administrasi yang utama adalah memiliki tanda bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah. Jumlah kendaraan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang tercatat dalam KIB B tahun 2011 berjumlah 293 unit yang terdiri dari 43 unit kendaraan roda empat dan 250 unit kendaraan roda dua. Jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah BPKB dalam

Berita Acara Penyerahan Barang (BPKB) Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dari pengurus barang tahun 2010 kepada pengurus barang tahun 2011. Dalam berita acara tersebut tercatat 262 BPKB yang diserahkan yang di dalamnya termasuk 23 BPKB kendaraan roda empat dan 239 BPKB kendaraan roda dua.

Sehubungan dengan pemeliharaan barang milik daerah, tiap instansi wajib memiliki Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD). Dalam DKPBMD dimuat rencana bentuk pemeliharaan yang akan dilakukan beserta rincian biaya yang dibutuhkan setiap tahunnya. Hal ini tentu berkenaan dengan upaya pemeliharaan agar barang milik daerah, termasuk kendaraan dinas, dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kelancaran pelaksanaan tugas. Akan tetapi, dalam DKPBMD Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2012 hanya terdapat rencana dan pembiayaan untuk pemeliharaan kendaraan roda empat, sedangkan untuk kendaraan roda dua tidak terdapat di dalamnya. Hal ini jelas memperkuat indikasi adanya permasalahan dalam pengelolaan barang di Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.

Melalui pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan barang milik daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, terutama dalam pengamanan dan pemeliharaan barang. Jika dikaitkan dengan prosedur pengelolaan barang milik daerah, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana proses pengelolaan barang milik daerah khususnya pengamanan dan pemeliharaan kendaraan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang?”

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengelolaan barang milik daerah di Kantor

Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses pengamanan kendaraan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang;
- b. Untuk mengetahui proses pemeliharaan kendaraan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang; dan
- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dalam proses pengamanan dan pemeliharaan kendaraan.

Setelah tujuan penelitian yang ditetapkan berhasil dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dan nilai guna. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan keilmuan yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi para pengambil kebijakan dalam melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan pemerintah daerah terutama Kabupaten Ketapang.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Pengertian dan Jenis Barang Milik

Daerah

Pengertian barang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad. Berdasarkan pengertian tersebut, maka barang milik daerah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Barang milik daerah sudah tentu merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh daerah. Sejalan dengan hal tersebut, M. Yusuf dalam bukunya yang berjudul *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik* (2011:137) memberikan definisi harta kekayaan negara atau daerah

sebagai segala benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah.

Menurut Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Lebih jauh, dalam Lampiran Permendagri Nomor 17 tahun 2007 dijelaskan bahwa barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.

Barang milik daerah dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan kategori tertentu. Sesuai dengan Lampiran Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka barang daerah digolongkan menjadi 20 kelompok, yaitu tanah, jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi, jaringan, bangunan gedung, bangunan monumen, konstruksi dalam pengerjaan, alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel dan alat ukur, alat-alat pertanian/peternakan, alat-alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, alat-alat keamanan, buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan.

Barang milik negara/daerah sebagaimana dijelaskan dalam PP Nomor 6 tahun 2006 meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD dan juga barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Adapun barang yang berasal dari perolehan lain yang sah mencakup:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; dan
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 17 tahun 2007 sebagai turunan dari PP Nomor 6 tahun 2006 meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran;
- d. penggunaan;
- e. penatausahaan;
- f. pemanfaatan;
- g. pengamanan dan pemeliharaan;
- h. penilaian;
- i. penghapusan;
- j. pemindahtanganan;
- k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- l. pembiayaan; dan
- m. tuntutan ganti rugi.

Menurut Mardiasmo (2002) (dalam [http://www.distrodocs.com/15683-pengertian-aset-dan-sistem-pengelolaan-barang- milik- daerah](http://www.distrodocs.com/15683-pengertian-aset-dan-sistem-pengelolaan-barang-milik-daerah)) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan aset daerah yakni: (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan (3) pengawasan (*monitoring*).

1) Perencanaan

Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan wajibnya pemerintah daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Untuk itu, pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan/ dimiliki. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Setiap pembelian barang atau aset baru

harus dicatat dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem database kekayaan daerah.

Pemerintah daerah harus membuat perencanaan yang tepat terhadap dua jenis kekayaan tersebut. Perencanaan juga meliputi perencanaan terhadap aset yang belum termanfaatkan atau masih berupa aset potensial. Perencanaan yang dilakukan harus meliputi tiga hal, yaitu: (1) Melihat kondisi aset daerah dimasa lalu; (2) Aset yang dibutuhkan untuk masa sekarang; dan (3) Perencanaan kebutuhan aset dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu dibuat perencanaan strategis baik yang bersifat jangka pendek, menengah, dan jangka panjang mengenai pengelolaan aset daerah.

2) Pelaksanaan

Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Masyarakat dan DPRD harus melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah. Selain biaya operasional dan pemeliharaan, hal lain yang juga penting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah pengadaan biaya lain misalnya biaya asuransi kerugian untuk setiap kekayaan yang dibeli atau diadakan.

3) Pengawasan

Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah. Berdasarkan sifatnya, pengawasan dapat dibedakan menjadi pengawasan preventif dan pengawasan represif (Widjaja, 2002:94-96). Apabila dalam pengawasan preventif diketahui bahwa suatu tindakan yang akan dilakukan ternyata tidak

sesuai atau menyimpang dari ketentuan-ketentuannya, maka tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. Jadi pengawasan secara preventif ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dapat diketahui apakah proses pengelolaan barang telah mengikuti kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Pengamanan dan Pemeliharaan

Dijelaskan dalam Permendagri Nomor 17 tahun 2007 bahwa pengamanan barang milik daerah dalam Pasal 45 Ayat (2) meliputi:

- a. Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen pemeliharaan;
- b. Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang;
- c. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
- d. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna (Basuki, 2008:217). Pemeliharaan dapat dikategorikan ke dalam pemeliharaan ringan, pemeliharaan sedang, dan pemeliharaan berat. Pemeliharaan ringan dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai/pengurus barang tanpa membebani anggaran. Pemeliharaan sedang adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih

yang membebani anggaran. Pemeliharaan berat adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara insidental oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang membebani anggaran.

Kemudian, lebih lanjut juga dijelaskan bahwa ketentuan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana tertera dalam Pasal 48 Permendagri nomor 17 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Pembantu pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya;
- b. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD); dan
- c. Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Untuk memperoleh informasi mendalam terkait pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap memiliki keterkaitan secara langsung dengan proses pengelolaan barang milik daerah di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang; (2) Kasubbag Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang; (3) Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang; (4) Penyimpan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang; dan (5) Pengguna barang milik daerah (kendaraan) di Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga

tahapan. Tahap yang pertama adalah pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses analisis terhadap data-data yang telah terkumpul. Tahap terakhir dalam teknik ini adalah penarikan kesimpulan berdasarkan proses analisis data yang telah dilakukan secara cermat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengamanan berdasarkan Permendagri nomor 17 tahun 2007 meliputi pengamanan hukum, pengamanan administrasi, dan pengamanan fisik. Pengamanan hukum berarti bahwa setiap barang yang menjadi aset daerah harus memiliki bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah, sedangkan pengamanan administrasi lebih banyak berupa pencatatan (inventarisasi) dan pelaporan. Sementara itu, pengamanan fisik merupakan upaya pemeliharaan untuk menjaga agar barang milik daerah tetap dalam kondisi baik sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lebih lanjut, pemeliharaan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu, pemeliharaan ringan, pemeliharaan sedang, dan pemeliharaan berat.

Barang milik daerah yang menjadi aset Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang tidak hanya terbatas pada barang milik daerah yang terdapat di Kantor Dinas Kesehatan saja, tetapi juga termasuk barang milik daerah yang berada di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Terkait pengamanan kendaraan dinas, Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang memiliki kewajiban untuk melakukan pengamanan administrasi dan hukum untuk semua kendaraan yang berada di Kantor Dinas Kesehatan dan seluruh UPTD yang ada. Akan tetapi, berbeda dengan hal tersebut, pemeliharaan kendaraan dinas menjadi urusan yang terpisah antara Kantor Dinas Kesehatan dengan UPTD. Artinya, kendaraan yang ada di Kantor Dinas Kesehatan merupakan tanggung jawab Kantor Dinas Kesehatan dalam pemeliharaannya, sedangkan tanggung jawab pemeliharaan kendaraan yang ada di UPTD berada pada UPTD itu sendiri.

Pengamanan Hukum

Pengamanan terhadap barang milik daerah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pengelola barang milik daerah. Pengamanan hukum berarti bahwa setiap barang yang menjadi aset daerah harus memiliki bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah. Pengamanan dari aspek hukum dilakukan dengan cara melengkapi bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah, seperti sertifikat (tanah) dan BPKB (kendaraan).

Setiap kendaraan dinas harus dilengkapi dengan BPKB yang disimpan oleh instansi. Akan tetapi, bertentangan dengan hal tersebut, kendaraan yang menjadi aset Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang tidak seluruhnya memiliki BPKB, dalam pengertian tidak semua BPKB tersimpan oleh Kantor Dinas Kesehatan. Terjadi ketidaksesuaian antara jumlah kendaraan yang tercatat dalam KIB B Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang tahun 2011 dengan jumlah BPKB yang diserahkan antara Pengurus Barang periode 2010 kepada Pengurus Barang periode 2011. KIB merupakan laporan tahunan yang harus dibuat oleh SKPD yang digunakan untuk mengetahui kondisi barang milik daerah baik secara kualitas maupun kuantitas.

Jumlah kendaraan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang tercatat dalam KIB B Peralatan dan Mesin tahun 2011 berjumlah 293 unit yang terdiri dari 43 unit kendaraan roda empat dan 250 unit kendaraan roda dua. Jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah BPKB dalam Berita Acara Penyerahan Barang (BPKB) Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dari pengurus barang tahun 2010 kepada pengurus barang tahun 2011. Tercatat 262 BPKB diserahkan yang di dalamnya termasuk 23 BPKB kendaraan roda empat dan 239 BPKB kendaraan roda dua. Perbedaan yang cukup signifikan terkait jumlah kendaraan yang menjadi aset Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang tersebut mengakibatkan tidak

diketahui dengan pasti jumlah kendaraan yang sesungguhnya.

Ketidaksesuaian jumlah tersebut terjadi karena data yang tertera dalam KIB adalah data lama. Sebagian kendaraan belum tercatat atau belum dilaporkan perubahan status kepemilikannya. Karena sudah di 'dump' kendaraan tersebut bukan lagi milik pemerintah daerah melainkan menjadi milik pribadi. Selain itu, sebagian kendaraan lainnya tidak dilengkapi dengan BPKB karena hilang atau karena sebab lainnya. Seperti diungkapkan oleh Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Syaiful Ikhwan sebagai berikut:

"Serah terima itu berupa BPKB, jadi yang ada kita hitung, kita serah terimakan, kemungkinan kendaraan ini lebih. Terus kalau yang KIB itu sudah dari kemaren-kemaren, mungkin sudah 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Ada barang yang sudah di 'dump' tapi tidak dilaporkan, dan mungkin memang sebagian BPKBnya tidak ada di tempat atau hilang. Karna dulu itu sistemnya beda. Pengadaan barang langsung ke unit (Puskesmas) belum ada Pengurus dan Penyimpan Barang seperti sekarang."

Berdasarkan penuturan Syaiful Ikhwan tersebut, diketahui bahwa terdapat banyak kendaraan yang BPKBnya tidak terinventarisir dengan jelas. Perlu dilakukan pendataan ulang terhadap kendaraan yang menjadi aset Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, baik yang memiliki BPKB maupun yang tidak. Melalui pendataan tersebut diharapkan dapat diketahui jumlah kendaraan yang menjadi milik Dinas Kesehatan secara pasti sehingga kemudian dapat ditentukan kebijakan yang tepat dalam menanggulangi hal tersebut.

Jika dicermati lebih jauh, kelemahan dalam pendataan merupakan akibat dari penyampaian data yang tidak valid. Pengurus barang menyatakan bahwa data yang ada dalam KIB merupakan data lama, padahal semestinya KIB tersebut diperbaharui setiap tahunnya. Melalui pernyataan tersebut diketahui bahwa laporan yang disampaikan secara tahunan melalui KIB B bukanlah angka yang valid. Berangkat dari asumsi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pejabat Pengurus dan

Penyimpan Barang sebagai kunci dari terciptanya pendataan yang baik menjadi faktor penyebab belum optimalnya pengamanan secara hukum.

Pengamanan Administrasi

Secara administrasi, pengamanan barang milik daerah dilakukan melalui pencatatan (pembukuan), inventarisasi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen-dokumen kepemilikan. Oleh karena itu, BPKB asli kendaraan baik roda dua maupun roda empat disimpan oleh pihak instansi. Ketentuan ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimana Dinas Kesehatan menyimpan BPKB asli kendaraan sedangkan pengguna hanya menyimpan *fotocopy* BPKB dan STNK asli. Hal ini dilakukan untuk memudahkan operasional di lapangan, sehingga urusan-urusan seperti perpanjangan STNK bisa dilakukan sendiri oleh pengguna kendaraan dinas.

Sesuai dengan prosedur yang berlaku, setiap bentuk pengadaan barang termasuk kendaraan oleh masing-masing Bagian di Dinas Kesehatan wajib dilaporkan kepada Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan. Selanjutnya, melalui Pengurus dan Penyimpan Barang, pengadaan tersebut akan dicatat sebagai barang masuk yang diterima. Kemudian, berdasarkan surat bukti serah terima antara Pengurus Barang dengan Kepala Bagian yang melakukan pengadaan, dibuatlah surat penunjukkan pengguna kendaraan. Dalam surat penunjukkan tersebut telah tercantum ketentuan-ketentuan yang mengikat pengguna selama menggunakan kendaraan dinas. Selain surat penunjukan, sebagai bentuk pengamanan secara administrasi, Pengurus Barang juga mencatat pendistribusian kendaraan tersebut melalui Surat Bukti Barang Keluar.

Akan tetapi, tidak banyak dari bagian di Dinas Kesehatan yang mengikuti prosedur tersebut. Sehingga, tidak jarang dijumpai dimana Bagian mendistribusikan secara langsung barang yang diadakan. Hal semacam inilah yang kemudian mengakibatkan banyaknya barang yang tidak tercatat dan menyulitkan terciptanya tertib administrasi yang

baik. Sehingga, secara riil kendaraan yang dimaksudkan ada, namun secara administrasi tidak tercatat. Karena tidak tercatat, maka tidak diketahui keberadaan kendaraan ini. Oleh karena itu sangat dimungkinkan bahwa pengajuan kebutuhan terhadap kendaraan dinas akan terus dilakukan yang pada akhirnya akan membebani APBN.

Berbeda dengan yang diharapkan, banyak Bidang yang tidak mengikuti prosedur yang berlaku. Setelah proses pengadaan, kemudian Bidang-Bidang tidak melaporkan dan melakukan serah terima dengan Pengurus barang, sehingga secara riil kendaraan tersebut ada namun secara administrasi tidak terdata dan tidak tercatat sebagai kendaraan dinas yang menjadi asset Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Seperti diungkapkan Syaiful Ikhwani:

“Seperti motor putih, itu dulu bidang Kesga (Kesehatan Keluarga) yang menerima bantuan. Mereka merasa itu barang program, mereka tidak serahkan ke kami dulu, jadi barangnya secara riil ada tapi administrasinya tidak ada. Jadi kalau mereka melakukan pengadaan tapi tidak dilaporkan ke kami, tidak diserahterimakan dengan kami, jelas kami tidak data, tidak kami masukkan dalam daftar inventaris barang. Ya bidang-bidang ini kan punya kerjaan masing-masing, ada yang lupa, tapi kadang ada juga yang kita susul berkali-kali bilang nanti, nanti, akhirnya tidak. Kalau begitu kan kami tidak masukkan dalam daftar penerimaan barang, juga daftar pengeluaran barang.”

Berdasarkan keterangan yang peneliti peroleh dari Pengurus Barang dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang di atas, maka dapat diketahui bahwa tertib administrasi pengelolaan kendaraan dinas oleh pengurus barang tidak didukung sepenuhnya oleh bidang-bidang lain di Dinas Kesehatan. Hal ini jelas menghambat, sebab dalam pelaksanaan suatu prosedur yang berlaku di setiap organisasi jelas membutuhkan kerjasama dari tiap-tiap komponen dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tertib administrasi pengamanan kendaraan dinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang selain diperlukan ketekunan dan keuletan pihak Pengurus dan Penyimpan

Barang, juga harus didukung oleh Bagian-Bagian lain.

Pengamanan Fisik

Selain pengamanan secara hukum dan administrasi, pengamanan secara fisik juga menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Pengamanan fisik atas tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, sedangkan pengamanan fisik atas barang selain tanah dan bangunan dilakukan dengan penyimpanan dan pemeliharaan. Secara lebih spesifik dijelaskan bahwa pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna (Basuki, 2008:217). Pemeliharaan dilakukan terhadap barang milik daerah tanpa mengubah, menambah atau mengurangi bentuk aslinya.

Lebih lanjut pemeliharaan dapat dibagi menjadi tiga yaitu pemeliharaan ringan, pemeliharaan sedang, dan pemeliharaan berat. Pemeliharaan ringan dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai/pengurus barang tanpa membebani anggaran. Pemeliharaan sedang adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih. Pemeliharaan berat adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara insidental oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya.

Pemeliharaan Ringan

Pemeliharaan ringan merupakan bentuk pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh pengguna barang dalam rangka mendukung kegiatan operasional di lapangan. Salah satu bentuk pemeliharaan ringan adalah pengisian bahan bakar sehari-hari, penggantian oli, dan penggantian busi untuk kendaraan roda dua, sedangkan untuk kendaraan roda empat dapat berupa pemeliharaan terhadap radiator. Contoh lain yang termasuk pemeliharaan ringan adalah menjaga agar kendaraan dalam keadaan bersih serta parkir pada tempat-tempat yang memadai, tidak terkena sengatan matahari secara langsung dan terlindung dari hujan. Hal ini penting untuk

dilakukan agar kendaraan dinas terlihat dalam kondisi baik dan memiliki jangka pakai yang lebih lama.

Meskipun pemeliharaan kendaraan dinas merupakan tanggung jawab pengguna, bukan berarti bahwa instansi tidak memiliki tugas apa pun. Dinas Kesehatan memiliki kewajiban untuk mendukung pemeliharaan yang telah dilakukan oleh pengguna. Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan fasilitas yang menunjang, misalnya tempat parkir yang memadai. Melalui keberadaan tempat parkir yang memadai, kendaraan akan terlindung dari panas terik sinar matahari maupun hujan. Akan tetapi, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang belum menyediakan tempat parkir yang memadai, sehingga kendaraan-kendaraan pegawai maupun pengunjung diparkir di halaman depan maupun samping kantor tanpa atap.

Pemeliharaan Sedang

Pemeliharaan sedang merupakan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala. Biasanya bentuk pemeliharaan ini membutuhkan tenaga ahli yang terdidik dan terlatih dalam bidangnya. Servis secara berkala dan penggantian ban, *gear*, dan *velg* merupakan bentuk pemeliharaan sedang yang biasa dilakukan terhadap kendaraan dinas roda dua. Pemeliharaan sedang untuk kendaraan roda empat biasanya dapat berupa *spooring* dan *balancing*. Bentuk pemeliharaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. Apabila sering digunakan untuk melalui medan yang terbelah berat, pemeliharaan sedang menjadi relative sering dilakukan guna menjaga performa kendaraan.

Pemeliharaan Berat

Pemeliharaan berat adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara insidental oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tak terduga namun dapat diperkirakan sebelumnya. Sebagai contoh pemeliharaan berat terhadap kendaraan dinas adalah penggantian suku cadang yang berat atau dalam bahasa lain juga dikenal dengan sebutan turun mesin. Pengguna

tidak dapat memperkirakan secara pasti kapan suku cadang kendaraan harus diganti meskipun tetap dapat diperkirakan kapan masa pakai dari suku cadang kendaraan akan habis.

Setiap bentuk pemeliharaan yang dilakukan untuk menjaga kondisi kendaraan dinas agar tetap baik tentu membutuhkan biaya. Sebagai kendaraan dinas yang merupakan aset pemerintah daerah, sudah seyogyanya bahwa biaya pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Akan tetapi dalam kenyataannya, tidak semua biaya pemeliharaan kendaraan dinas ditanggung oleh pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran.

Sejak tahun 2010 muncul sebuah kebijakan bahwa biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua tidak lagi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ketapang. Diberlakukannya kebijakan ini karena mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pembiayaan yang ditanggung oleh dinas hanyalah sebatas pembelian bahan bakar, itu pun hanya dalam rangka kegiatan-kegiatan tertentu misalnya *survey* ke lapangan. Sementara itu, pembayaran pajak kendaraan dan biaya servis berkala serta penggantian suku cadang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna barang. Ketentuan-ketentuan penggunaan kendaraan dinas serta kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh pengguna telah dicantumkan dalam Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.

Selain menghapuskan biaya pemeliharaan kendaraan roda dua, pemerintah daerah juga membatasi biaya pemeliharaan untuk kendaraan roda empat. Meskipun pembiayaan yang diberikan mencakup pembelian bahan bakar, servis berkala, dan penggantian suku cadang, namun juga terjadi pengurangan. Pelaksanaan pemeliharaan berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas (DKPBMD). Tercatat 60 unit kendaraan sebagai aset Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 unit kendaraan roda dua dan 52 unit kendaraan roda empat. Pada tahun 2012, hanya empat dari delapan

kendaraan dinas di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang masuk dalam DKPBMD. Menyiasati keadaan seperti ini dinas kesehatan menggunakan dana taktis untuk menutupi biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat. Asnawati, Pengelola Dana Rutin Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang mengungkapkan:

“Kalau dari anggaran jelas tidak cukup. Kan dari anggaran itu kita harus menanggung pembiayaan semua mobil yang ada. Kadang kalau sudah rusak berat ada kebijakan pembiayaannya dari dana taktis untuk menutupinya.”

Pemeliharaan kendaraan dinas merupakan kewajiban bagi setiap pengguna kendaraan dinas. Pemeliharaan kendaraan dinas dilakukan agar kendaraan dapat dijadikan sarana dalam rangka membantu pelaksanaan tugas. Meskipun biaya pemeliharaan kendaraan harus menjadi tanggung jawab pribadi pengguna, namun kesadaran untuk memeliharanya cukup tinggi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kondisi kendaraan yang terbilang baik meskipun telah dipakai selama bertahun-tahun. Tri Prabowo, Kasubbag Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan sebagai pengguna kendaraan dinas roda dua mengungkapkan:

“Kalau tentang kenyamanan saya, saya merasa harus menjaga kendaraan itu menjadi teman saya yang tidak menyusahkan saya kalau saya bawa kemana-mana. Artinya, kalau kekurangan apa pun saya tanggulangi. Kita harus tanggung jawab terhadap kendaraan dinas, apalagi kalau frekuensi saya turun ke lapangan itu sering, jadi mesti saya tanggulangi agar saya tidak terganggu dengan kondisi kendaraan.”

Keberhasilan pengelolaan barang milik daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan dari Pengurus dan Penyimpan Barang sebagai pelaksana teknis. Pengurus dan Penyimpan Barang harus memiliki keterampilan khusus tentang pengelolaan barang milik daerah. Keterampilan tersebut dapat diperoleh salah satunya melalui pelatihan. Dengan diberikannya pelatihan kepada pengurus dan penyimpan barang diharapkan mereka akan memiliki penguasaan yang baik tentang bidang tugas yang harus mereka selesaikan.

Berbeda dengan yang diharapkan, pelatihan belum dijadikan sesuatu yang *urgent* untuk dilaksanakan. Dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir, hanya pada tahun 2009 diadakan pelatihan Pengurus Barang. Sedangkan untuk Penyimpan Barang belum pernah dilakukan. Hal semacam ini perlu mendapat perhatian khusus, sebab pelatihan akan sangat membantu bagi pemahaman mereka akan tugas dan tanggung jawab mereka. Saladin, Penyimpan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang mengungkapkan:

“Kalau saya dari tahun 2009 jadi Penyimpan Barang sampai sekarang belum ada pelatihan. Waktu itu ada pelatihan hanya pengurus saja tidak termasuk penyimpan, tahun 2010, masih pengurus yang lama. Pengurus yang baru mulai 2011 ini pun belum pernah ikut pelatihan. Kemaren kami sempat minta diadakan pelatihan karna kami selama ini belum memahami sebenarnya tugas Penyimpan itu apa. Hanya membaca peraturan-peraturan yg ada tidak cukup.”

Serangkaian proses yang dilakukan dalam rangka pengelolaan barang milik daerah termasuk pengamanan dan pemeliharaan yang dilakukan terhadap kendaraan dinas tentu memiliki kendala. Adapun yang menjadi kendala utama dalam pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas adalah terkait permasalahan anggaran. Setiap kegiatan yang dilaksanakan akan dapat berhasil apabila didukung oleh ketersediaan sumber daya dan sumber dana yang memadai. Kemampuan dan keterampilan yang baik dari sumber daya yang ada membutuhkan sumber dana yang dapat menunjang pelaksanaan setiap kegiatan yang dilakukan oleh sumber daya.

Secara nasional, telah ditentukan bahwa alokasi biaya pelayanan kesehatan diluar pembayaran gaji adalah 15% yang terdiri dari 5% dana dari APBN dan 10% dari APBD. Kenyataannya, Kabupaten Ketapang tidak mampu memenuhi angka tersebut. Dengan keterbatasan anggaran, jelas ada hal-hal yang menjadi prioritas dan hal-hal lainnya yang dikalahkan. Hal inilah yang menyebabkan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas tidak

dapat terpenuhi seluruhnya. Secara logis apabila berbicara tentang prioritas, antara kendaraan dengan manusia, sudah dapat dipastikan bahwa orang akan dijadikan prioritas utama sedangkan kendaraan akan cenderung diabaikan. Dr. H. Heri Yulistyo, M. Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang menyatakan:

“Setiap tahun kami merencanakan, tapi entah disetujui atau tidak. Ketika tidak disetujui muncullah ketidakkuasaan. Banyak yang dikorbankan. Sekarang kalau kita bicara soal orang atau mobil, mana yang akan dikorbankan, kan jelas mobil.”

Selain berkenaan dengan anggaran, kendala lain yang dihadapi oleh dinas kesehatan dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas adalah kurangnya kerjasama dari Bagian-Bagian lain di Dinas Kesehatan. Sesuai dengan prosedur yang berlaku, seharusnya setiap bentuk pengadaan kendaraan dinas harus diserahkan dengan Pengurus Barang terlebih dahulu sebelum didistribusikan sesuai alokasi kepada pihak lain. Dalam menunjang proses distribusi tersebut diterbitkanlah Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) beserta surat penunjukan yang didalamnya sudah termuat ketentuan yang mengikat pengguna barang dalam penggunaan kendaraan dinas.

D. SIMPULAN DAN KETERBATASAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti mengenai pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengamanan kendaraan dinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang masih kurang optimal. Pengamanan dari aspek hukum masih lemah. Pengamanan secara hukum yang utama adalah keberadaan bukti kepemilikan (BPKB) atas nama pemerintah daerah. Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah kendaraan yang tercatat dalam KIB B Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan tahun 2011 (293 unit) dengan jumlah BPKB yang diserahkan oleh Pengurus Barang periode 2010 kepada Pengurus Barang periode 2011 (262 unit). Karena

perbedaan jumlah tersebut, maka tidak dapat diketahui dengan pasti jumlah kendaraan yang sebenarnya menjadi aset Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Hal ini terjadi karena laporan yang disampaikan oleh petugas pengelola barang dalam hal ini Pengurus dan Penyimpan Barang tidak valid.

2. Dari segi administrasi, pengamanan juga masih tergolong kurang optimal. Masih terdapat kendaraan yang belum tercatat secara administrasi sebagai aset Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang padahal secara riil kendaraan tersebut ada. Terjadinya hal ini dikarenakan prosedur pengadaan kendaraan hingga pencatatan oleh Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan tidak diterapkan secara maksimal. Seharusnya, setiap bentuk pengadaan oleh setiap Bagian termasuk kendaraan dinas dilaporkan dan diserahkan dengan Pengurus barang yang kemudian dicatat sebagai barang masuk. Setelah itu, diterbitkan Surat Bukti Barang Keluar sebagai dokumen pendistribusian. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengamanan secara administrasi belum berlangsung secara optimal karena kurangnya kerjasama dan dukungan dari Bidang-bidang di Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tertib administrasi.
3. Selain pengamanan hukum dan pengamanan administrasi, pengamanan fisik juga menjadi sorotan peneliti. Pengamanan fisik merupakan bentuk pengamanan yang paling mudah diketahui karena dapat dilihat secara kasat mata. Pengamanan fisik kendaraan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dapat dikatakan baik karena kendaraan roda dua maupun roda empat dalam keadaan baik meskipun kendaraan tersebut telah digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Terkait dengan pengamanan secara fisik, meskipun sebagian besar merupakan tanggung jawab dari pengguna kendaraan, Dinas Kesehatan sebagai instansi juga memiliki kewajiban untuk mendukung proses pengamanan

tersebut salah satunya melalui penyediaan tempat parkir yang memadai. Akan tetapi, berbeda dengan yang diharapkan tidak terdapat tempat parkir yang memadai di lingkungan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.

4. Pemeliharaan kendaraan dinas merupakan kewajiban bagi setiap pengguna kendaraan dinas. Bentuk pemeliharaan yang paling umum adalah berupa pengisian bahan bakar, servis berkala, hingga penggantian suku cadang. Karena keterbatasan anggaran dalam APBD Kabupaten Ketapang untuk setiap tahunnya, biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua sejak tahun 2010 ditiadakan dan untuk kendaraan roda empat pun dibatasi. Pada tahun 2012, hanya empat dari delapan kendaraan roda empat di Dinas Kesehatan yang masuk dalam Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD). Meskipun demikian, kesadaran pengguna dalam memelihara kendaraan dinas dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi fisik kendaraan yang baik meskipun telah digunakan selama bertahun-tahun.
5. Terkait kendala yang dihadapi dalam proses pengamanan dan pemeliharaan kendaraan, kendala utamanya adalah berhubungan dengan anggaran. Keterbatasan anggaran mengharuskan ada hal-hal tertentu yang diprioritaskan sehingga terpaksa harus mengalahkannya hal-hal lainnya. Inilah yang mengakibatkan pembiayaan untuk pemeliharaan kendaraan dinas tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang. Selain itu, tertib administrasi pun sulit untuk dilaksanakan karena kurangnya dukungan dari bagian-bagian lain di Dinas Kesehatan. Prosedur yang seharusnya ditempuh cenderung diabaikan. Sebagai contoh, keharusan untuk melaporkan segala macam bentuk pengadaan barang termasuk kendaraan kepada Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan untuk dicatat dan selanjutnya didistribusikan lengkap dengan dokumen pendukungnya.

Sering kali petugas Pengurus dan Penyimpan barang yang meminta laporan tersebut kepada pihak-pihak terkait. Faktor lain yang juga mempengaruhi keberhasilan pengelolaan barang adalah kemampuan dalam pemahaman dan pelaksanaan tugas oleh Pengurus dan Penyimpan Barang.

Berangkat dari beberapa hal yang telah disampaikan penulis dalam bagian simpulan laporan penelitian ini, berikut merupakan beberapa hal yang dapat disarankan untuk pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas di lingkungan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang:

1. Harus diadakan pendataan ulang terhadap jumlah kendaraan yang menjadi aset Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, baik yang memiliki BPKB maupun yang tidak. Setelah diketahui jumlah kendaraan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, maka dapat dilakukan upaya-upaya tertentu guna melengkapi bukti kepemilikan tersebut. Hal ini menjadi penting karena tiap kendaraan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti kepemilikan sangat merugikan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
2. Setiap Bagian di Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang harus melaporkan setiap bentuk pengadaan barang termasuk kendaraan kepada Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan sehingga dapat diwujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah secara umum dan tertib administrasi pengelolaan kendaraan dinas secara khusus. Masih banyak kendaraan yang secara riil ada, namun secara administrasi tidak tercatat karena tidak dilaporkan oleh Bagian yang mengadakan. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pemberlakuan prosedur pencatatan barang yang benar. Harus ada ketegasan mengenai sanksi dan penghargaan. Hal ini membutuhkan kebijakan dan ketegasan dari pimpinan.
3. Pemeliharaan terhadap kendaraan dinas tentu saja bukan semata-mata menjadi

tanggung jawab pengguna, akan tetapi juga pihak instansi. Selain upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pengguna, diperlukan dukungan dari pihak Dinas Kesehatan. Untuk menunjang pemeliharaan diperlukan adanya sebuah tempat parkir yg memadai. Hal ini tidak ditemukan di lingkungan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Oleh karena itu, penulis memandang perlu direncanakan pembangunan tempat parkir yang memadai sehingga kendaraan yang diparkir terlindung dari panas terik matahari maupun hujan sebagai bentuk pemeliharaan.

4. Kemampuan penguasaan tugas dan keterampilan Pengurus dan Penyimpan barang merupakan faktor yang penting untuk menjadi perhatian. Hal tersebut dapat diperoleh melalui pelatihan. Akan tetapi, sejak beberapa tahun terakhir, pelatihan untuk Pengurus Barang hanya dilakukan pada tahun 2009, sedangkan untuk Penyimpan Barang belum pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, penulis menyarankan penyelenggaraan pelatihan bagi Pengurus dan Penyimpan barang dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas. Melalui pelatihan, keterampilan mereka akan bertambah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik.

Kesempurnaan merupakan suatu kemustahilan yang mutlak. Demikian pula dengan penelitian ini, tentu saja tidak sempurna dan masih terdapat kekurangan. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan oleh peneliti sebagai syarat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Pemerintahan. Oleh karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman peneliti, maka penelitian ini tentu memiliki kekurangan dan membutuhkan perbaikan.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang semestinya mampu mengkaji secara mendalam masalah penelitian hingga dapat dikupas tuntas sampai ke akarnya. Akan tetapi, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti sebagai seorang peneliti baru, analisis dalam penelitian ini masih dangkal. Keterbatasan lain dalam penelitian ini juga terdapat pada aspek kajian penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada satu dari 13 tahapan pengelolaan barang milik daerah, sehingga masih dibutuhkan kajian-kajian lain guna melengkapi hasil penelitian ini. Karena laporan penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan, peneliti berharap pada masa yang akan datang akan terdapat penelitian-penelitian lain terkait pengelolaan barang milik daerah guna melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang telah mendukung penelitian ini.

F. REFERENSI

- Basuki. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1995. Jakarta: Balai Pustaka.
- Widjaja, Gunawan. 2002. *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yusuf, M. 2010. *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Nucandy. 2012. *Pengertian Aset dan Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Melalui <<http://www.distrodoks.com/15683-pengertian-aset-dan-sistem-pengelolaan-barang-milik-daerah>>.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : WIDHA ANISTYA SUWARSO

NIM / Periode Lulus : E42008019 / 2012

Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI

Email address/HP : me.4Lone@yahoo.co.id / 085252324957

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS
PADA INSTANSI PEMERINTAH**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

☐ Fulltext

☐ Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Mengetahui/Disetujui
Pengelola Jurnal

11/1/2013

Drs. H. Agus Eka, M.Si

NIP. 19630123 198810 1 001

Dibuat di : Pontianak

Pada Tanggal : 10 Januari 2013

(Widha Anistya Suwarso)